



KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINONG
NOMOR : 07/KPTS/DP/I/2023

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DESA PANINCONG

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merubah pola pikir masyarakat dalam upaya perlindungan anak perlu diadakan strategi berupa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dimana peran serta masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dalam bentuk pencegahan untuk tidak terjadinya kekerasan ataupun pelanggaran hak anak;
- b. bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan menanggapi kekerasan terhadap anak perlu langkah-langkah terpadu dari berbagai lembaga, instansi dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa Panincong Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 66);
11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 67 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 67);
12. Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 629/XII/2022 tentang Standar Biaya Khusus Desa Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025;
14. Peraturan Desa Panincong Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
15. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Pengurus Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Pengurus Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melaksanakan rapat rutin tentang perlindungan anak;
 2. Melaksanakan pencatatan, pengarsipan/dokumentasi kegiatan berkaitan dengan perlindungan anak;
 3. Melaksanakan publikasi/sosialisasi/kampanye anti kekerasan/promosi hak anak;
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berkaitan dengan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);
 5. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Gubernur Sulawesi Selatan cq Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta Bupati Soppeng dan Kepala Desa Panincong;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Panincong Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng dan sumbangan lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panincong
Pada tanggal : 03 Januari 2023

Kepala Desa Panincong,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
 NOMOR 07/KPTS/DP/I/2023
 TENTANG
 PENETAPAN PENGURUS
 PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
 BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DESA
 PANINCONG

PENGURUS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)
 DESA PANINCONG KEC. MARIORIAWA KAB. SOPPENG

PENASEHAT	:	1. CAMAT MARIORIAWA 2. KEPALA DESA PANINCONG 3. KETUA BPD DESA PANINCONG 4. KETUA LPMD DESA PANINCONG 5. BABINSA PANINCONG 6. BABINKAMTIBMAS DESA PANINCONG
KETUA	:	NURNIAH ARSYAD / GUSNAWATI, SH
SEKRETARIS	:	AGUSMAWATI
BENDAHARA	:	ASNI, AP. Kom
AKTIVIS	:	1. AIPTU KAMARUDDIN 2. Hj. A. NURWANA, S. Pd 3. SAWIDI 4. SUARDI 5. ALAMSYAH 6. SUDIRMAN HADDISE 7. RAHMATULLAH / HASLINDA 8. AIPTU NURYAMIN 9. H. ABBAS, S.Pd, M.Pd / 10. AMIRUDDIN, S.Or, S.Pd, M.Pd 11. SURIANI, S.Pd /NURHAYAH, S.Pd 12. KASMINI 13. A. AISYAH /LILI SURIANTI 14. JUMARDIN USMAN 15. ASRUNI ZAINAL, S.Pd 16. RAHMAWATI /INDRIANI(EVA SADIKE)



Kepala Desa Panincong,

A. MAJDIANA